

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor : 12 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara *Online* di Kabupaten Bangka Barat

I. PROSEDUR PENGISIAN SSPD BPHTB DAN UNGGAH BERKAS PERSYARATAN BPHTB

(Lampiran I)

1. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengisian SSPD BPHTB dan unggah berkas persyaratan pada sistem Aplikasi BPHTB dilakukan oleh :

- a. PPAT/PPATS, jika Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak melakukan pengurusan BPHTB kepada PPAT/PPATS; dan
- b. Petugas Pelayanan, jika Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak melakukan pengurusan BPHTB kepada BP2RD.

Dimana pengisian SSPD BPHTB berdasarkan laporan dan perhitungan dari Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak atau yang disebut dengan pemungutan *self assessment*.

2. PIHAK TERKAIT

a. Wajib/Kuasa Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk melapor, menghitung dan membayar sendiri BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam prosedur ini Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan berkas persyaratan untuk pengurusan BPHTB.

b. PPAT/PPATS

Merupakan pihak yang mengisi SSPD BPHTB dan mengunggah berkas persyaratan ke dalam sistem Aplikasi BPHTB, jika Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak melakukan pengurusan BPHTB kepada PPAT/PPATS. Dalam prosedur ini, PPAT/PPATS meneliti berkas persyaratan atas pengajuan pengurusan BPHTB.

c. Petugas Pelayanan

Merupakan pihak yang mengisi SSPD BPHTB dan mengunggah berkas persyaratan ke dalam sistem Aplikasi BPHTB, jika Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak melakukan pengurusan BPHTB kepada BP2RD. Dalam prosedur ini, Petugas Pelayanan meneliti berkas persyaratan atas pengajuan pengurusan BPHTB.

3. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak menyiapkan berkas persyaratan pengajuan pengurusan BPHTB, yaitu sebagai berikut :

- a. Identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
- b. Surat Kuasa Wajib Pajak bermaterai cukup untuk yang dikuasakan kepengurusannya;
- c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
- d. Identitas Kuasa Wajib Pajak untuk yang dikuasakan (berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
- e. Kartu NPWP;
- f. Akumulasi bukti lunas PBB P2 Tahun Berjalan maupun Tahun Sebelumnya;
- g. Identitas kedua belah pihak untuk jual beli (berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
- h. Kuitansi Jual Beli atau Surat Pernyataan Kesepakatan Harga;
- i. Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- j. Surat Pernyataan untuk Waris atau Hibah;
- k. Sertifikat; dan
- l. Foto Objek Pajak BPHTB yang diketahui oleh Kepala UPT dan UL BP2RD yang berada di masing-masing kecamatan, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat.

Langkah 2

Kemudian mengajukan berkas persyaratan tersebut kepada PPAT/PPATS atau Petugas Pelayanan.

Langkah 3

PPAT/PPATS atau Petugas Pelayanan menerima pengurusan BPHTB dan mengecek berkas persyaratan BPHTB. Kemudian berkas tersebut terlebih dahulu dipindai dengan format .jpg atau .pdf. Selanjutnya mengunggah berkas persyaratan pada sistem Aplikasi BPHTB.

II. SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN HARGA

(Lampiran XVI)

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN HARGA
JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

nama :
umur :
pekerjaan :
NIK :
alamat :
dalam hal ini selaku PENJUAL;

nama :
umur :
pekerjaan :
NIK :
alamat :
dalam hal ini selaku PEMBELI.

dengan ini secara bersama-sama menyatakan dengan sesungguhnya dan bilamana diperlukan, sanggup diangkat sumpah bahwa :

1. memang benar Kami telah saling sepakat akan mengadakan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan dengan nilai sebesar Rp..... (terbilang Rupiah), yaitu terhadap bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Pakai/Hak Guna Usaha Nomor: yang terletak di Jalan, Kelurahan/Desa, Kecamatan
2. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan data atau informasi yang menyebabkan pajak yang terutang kurang bayar, maka Saya siap bertanggungjawab penuh untuk membayar lunas kekurangan pajak beserta denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. apabila dikemudian hari data yang Saya berikan tidak benar atau tidak lengkap dikarenakan kealpaan maupun ketidaksengajaan yang mengakibatkan kerugian daerah, maka Saya siap bertanggungjawab penuh untuk menerima sanksi pidana ataupun denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

PEMBELI,

PENJUAL,

.....

.....

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS